



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan mempunyai peranan penting sebagai sarana menginformasikan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya dalam pengambilan keputusan ekonomi (Putri dan Asyik, 2015). Menurut Kieso, *et al.* (2017), laporan keuangan adalah sarana utama yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangannya kepada orang-orang di luar perusahaan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset; liabilitas; ekuitas; penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian; kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan arus kas. Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan

keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018):

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Informasi keuangan spesifik yang dibutuhkan pengguna bergantung pada jenis keputusan yang dibuat. Pengguna laporan keuangan ada 2 yaitu (Weygandt, *et al.*, 2015):

1. *Internal users* (Pengguna Internal): Pengguna internal dari informasi akuntansi adalah manajer yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis, termasuk manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan karyawan perusahaan.

2. *External users* (Pengguna Eksternal): Pengguna eksternal adalah individu dan organisasi diluar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan tentang perusahaan tersebut. Dua jenis pengguna eksternal yang paling umum adalah investor dan kreditor investor menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual saham suatu perusahaan. Kreditor menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko pemberian kredit atau pemberian pinjaman uang.

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan menyatakan bahwa karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna terdiri dari (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018):

1. Karakteristik Kualitatif Fundamental

- a. Relevansi

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin mampu membuat perbedaan dalam keputusan bahkan jika sebagian pengguna memilih untuk tidak mengambil keputusan atas informasi tersebut atau telah menyadari informasi tersebut dari sumber lainnya.

- b. Materialitas

Informasi adalah material jika penghilangan atau salah saji informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat pengguna yang berdasarkan atas informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu.

c. Representasi Tepat

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus merepresentasikan secara tepat fenomena yang akan direpresentasikan.

d. Penerapan Karakteristik Kualitatif Fundamental

Informasi harus relevan dan juga direpresentasikan secara tepat untuk disebut sebagai informasi yang berguna. Representasi tepat dari fenomena yang tidak relevan atau representasi tidak tepat dari fenomena yang relevan tidak akan membantu pengguna untuk membuat keputusan yang baik.

2. Karakteristik Kualitatif Peningkat

a. Keterbandingan

Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami perusahaan dalam, dan perbedaan antara, pos-pos. Walaupun sebuah fenomena ekonomik dapat direpresentasikan secara tepat dengan cara yang beragam, pengizinan pilihan metode akuntansi untuk fenomena ekonomik yang sama dapat mengurangi keterbandingan.

b. Keterverifikasian

Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomik secara tepat sebagaimana mestinya.

Keterverifikasian berarti bahwa berbagai pengamat independen dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun tidak

selalu mencapai kesepakatan, bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat.

c. Ketepatanwaktuan

Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka.

d. Keterpahaman

Pengklasifikasian, pengarakteristikan, dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dapat membuat informasi tersebut terpaham.

e. Penerapan Karakteristik Kualitatif Peningkat

Karakteristik kualitatif peningkat harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Penerapan karakteristik kualitatif peningkat merupakan sebuah proses yang berulang yang tidak mengikuti urutan tertentu. Terkadang, satu karakteristik kualitatif peningkat mungkin dapat dikurangkan untuk memaksimalkan karakteristik kualitatif lainnya.

2.2 Auditing

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Laporan Tahunan wajib paling sedikit memuat: ikhtisar data keuangan penting; informasi saham (jika ada); laporan

Direksi; laporan Dewan Komisaris; profil Emiten atau Perusahaan Publik; analisis dan pembahasan manajemen; tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/Bej/07-2004 Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahunan harus disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan *Auditan*.

Menurut Arens, *et al.* (2017), *audit* adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan peraturan yang berlaku. *Audit* seharusnya dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Standar *Audit* (SA) 200, tujuan suatu *audit* adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh *auditor* tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Sebagai basis untuk opini *auditor*, SA mengharuskan *auditor* untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2017).

Biasanya setahun sekali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban manajemen perusahaan

dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh KAP yang merupakan pihak ketiga yang independen, karena (Agoes, 2017):

1. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.
2. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS).
3. Mulai tahun 2001, perusahaan yang total asetnya Rp. 25 milyar ke atas harus memasukkan *audited financial statements* nya ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian.
4. Perusahaan yang sudah *go public* harus memasukkan *audited financial statements* nya ke Bapepam-LK paling lambat 90 hari setelah tahun buku.
5. SPT yang didukung oleh *audited financial statements* lebih dipercaya oleh pihak pajak dibandingkan dengan yang didukung oleh laporan keuangan yang belum diaudit.

Tipe *audit* menurut Arens, *et al.* (2017) dibagi menjadi tiga yaitu *Audit Operasional*, *Audit Ketaatan*, dan *Audit Laporan Keuangan*. *Audit Operasional* mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode

operasi organisasi. *Audit* Ketaatan dilaksanakan untuk menentukan pihak yang di-*audit* mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. *Audit* Laporan Keuangan dilakukan untuk menentukan laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu.

Arens, *et al.* (2017) menyatakan bahwa *auditor* harus memutuskan tujuan *audit* yang tepat dan bukti *audit* yang cukup untuk memenuhi tujuan tersebut pada setiap tujuan *audit*. *Auditor* perlu mengikuti proses *audit*, yang merupakan metodologi yang mengatur *audit* dalam rangka memastikan bahwa bukti *audit* yang dikumpulkan cukup memadai dan tepat dan bahwa semua tujuan *audit* yang ditetapkan terpenuhi. Terdapat empat tahap dalam proses *audit*:

1. Merencanakan dan merancang pendekatan *audit*

Rencana harus menghasilkan pendekatan *audit* yang efektif dengan biaya yang wajar. *Auditor* melakukan prosedur untuk menilai risiko bahwa salah saji material dalam laporan keuangan mungkin terjadi. *Risk Assessment Procedure* adalah prosedur *audit* yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas, untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material.

2. Melaksanakan *Test of Controls* dan *Substantive Test of Transactions*.

- a. *Test of Controls*

Test of Controls adalah prosedur *audit* untuk menguji efektivitas pengendalian dalam mendukung pengurangan risiko pengendalian yang ditetapkan.

- b. *Substantive Test of Transactions* adalah prosedur *audit* yang menguji salah saji moneter dalam menentukan apakah keenam tujuan *audit* yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi untuk setiap kelas transaksi.
3. Melaksanakan *Analytical Procedures* dan *Test of Details of Balances*.
 - a. *Analytical Procedures* dapat diartikan sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non keuangan.
 - b. *Test of Details of Balances* adalah prosedur *audit* yang menguji salah saji moneter untuk menentukan apakah kedelapan tujuan *audit* yang berkaitan dengan saldo telah dipenuhi untuk setiap saldo akun yang signifikan.
4. Menyelesaikan *audit* dan menerbitkan laporan *audit*.

Setelah *auditor* menyelesaikan semua prosedur untuk setiap tujuan *audit* dan untuk setiap akun laporan keuangan dan pengungkapan terkait, perlu untuk menggabungkan informasi yang diperoleh untuk mencapai kesimpulan keseluruhan, mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan.

Kesimpulan keseluruhan mengenai penyajian laporan keuangan seharusnya didukung dengan bukti *audit* yang cukup dan tepat. Standar *Audit* (SA) 500, menyatakan bahwa bukti *audit* adalah informasi yang digunakan oleh *auditor* dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini *auditor*. Bukti *audit* mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2017).

Bukti *audit* dibagi menjadi delapan jenis, yaitu (Arens, *et al.*, 2017):

1. Pemeriksaan Fisik (*Physical Examination*)

Pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan *auditor* atas aset berwujud. Pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk memverifikasi keberadaan suatu aset benar-benar ada (memenuhi persyaratan eksistensi) dan telah dicatat (untuk memenuhi persyaratan kelengkapan). Bukti fisik paling sering dikaitkan dengan persediaan dan uang tunai, tetapi juga berlaku untuk verifikasi efek, wesel tagih, dan aset tetap.

2. Konfirmasi (*Confirmation*)

Konfirmasi menjelaskan penerimaan tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasi keakuratan informasi yang diajukan oleh *auditor*.

3. Inspeksi (*Inspection*)

Inspeksi adalah pemeriksaan *auditor* terhadap dokumen dan catatan klien untuk memperkuat informasi yang seharusnya dimuat dalam laporan keuangan.

4. Prosedur Analitis (*Analytical Procedures*)

Prosedur analitis dapat diartikan sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non keuangan.

5. Penyelidikan Klien (*Inquiries of The Client*)

Penyelidikan adalah mendapatkan informasi baik secara tertulis maupun lisan dari klien atas pertanyaan yang diajukan oleh *auditor*.

6. Perhitungan Ulang (*Recalculation*)

Penghitungan ulang melibatkan pemeriksaan kembali sampel atas perhitungan yang dilakukan oleh klien.

7. Pelaksanaan Ulang (*Reperformance*)

Pelaksanaan ulang adalah pengujian prosedur akuntansi klien dan kontrol yang dibuat klien dan telah ditetapkan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal perusahaan.

8. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan atas proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini, yang diamati adalah kegiatan klien terkait dengan kepentingan pemeriksaan.

Arens, *et al.* (2017) menyatakan bahwa risiko *audit* merupakan kemungkinan bahwa *auditor* akan menyimpulkan, setelah melaksanakan *audit* yang memadai, bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saji material. Terdapat dua jenis risiko *audit*:

1. Risiko *audit* yang dapat diterima (*acceptable audit risk*)

Risiko *audit* yang dapat diterima (*acceptable audit risk*) adalah ukuran seberapa besar *auditor* bersedia menerima bahwa laporan keuangan akan salah saji secara material setelah *audit* diselesaikan dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan.

2. Risiko inheren (*inherent risk*)

Risiko inheren (*inherent risk*) adalah ukuran penilaian *auditor* atas kemungkinan adanya salah saji material dalam suatu saldo akun sebelum pertimbangan keefektifan pengendalian internal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko *audit* dapat diterima (Arens, *et al.*, 2017):

1. Derajat ketergantungan pengguna eksternal pada laporan keuangan

Jika laporan keuangan sangat diandalkan, mungkin saja timbul kerugian sosial yang besar jika salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan tetap tidak terdeteksi.

2. Kemungkinan bahwa klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan *audit* dikeluarkan

Dalam situasi dimana *auditor* yakin bahwa peluang terjadinya kegagalan atau kerugian keuangan cukup tinggi sehingga risiko penugasan juga meningkat, risiko *audit* yang dapat diterima harus dikurangi.

3. Evaluasi *auditor* atas integritas manajemen

Perusahaan yang memiliki integritas lebih rendah sering kali menjalankan urusan bisnisnya dengan cara yang akhirnya menimbulkan konflik dengan para pemegang saham, pembuat peraturan, serta pelanggan.

Agoes (2017) menyatakan bahwa terdapat lima komponen pengendalian internal:

- a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin, dan struktur.

- b. Penaksiran risiko

Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

c. **Aktivitas pengendalian**

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

d. **Informasi dan komunikasi**

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

e. **Pemantauan**

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu.

2.3 *Audit Delay*

Baridwan (2001) dalam Sari, dkk (2014), ketepatan waktu merupakan kualitas yang berkaitan dengan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan. Waktu antara tanggal laporan keuangan dan laporan *audit (audit delay)* mencerminkan ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. Informasi yang sebenarnya bernilai tinggi dapat menjadi tidak relevan kalau tidak tersedia pada saat dibutuhkan. Ketepatwaktuan informasi mengandung pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan. Menurut Utami (2006) dalam Rahmawati dan Suryono (2015), *audit delay* didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian *audit* yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan *audit* independen.

Kartika dan Andi (2009) dalam Barkah dan Pramono (2016), *audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian *audit* yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan *audit*. *Audit delay* inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan.

Menurut Primantara dan Rasmini (2015), *audit delay* merupakan rentang waktu penyelesaian laporan *audit* yang diukur berdasarkan jumlah hari dari tanggal tutup buku hingga tanggal opini *auditor* yang tertera pada laporan *auditor* independen. *Audit delay* berdampak pada keakuratan informasi yang akan dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan.

Putri dan Asyik (2015) menyatakan bahwa *audit delay* merupakan rentang waktu penyelesaian *audit* yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan *audit*. Menurut Rosalina dan Kurnia (2017), ketepatan waktu penerbitan laporan *audit* merupakan hal terpenting, khususnya untuk perusahaan-perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian *audit* (Verawati dan Wirakusuma, 2016).

Wijayati, dkk (2017) menyatakan bahwa *audit delay* adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan *audit* laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan

lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan *auditor independent* atas *audit* laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan *audit* independen.

Menurut Putri dan Asyik (2015) perusahaan yang berkualitas baik akan memberikan sinyal dengan cara mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dengan tepat waktu. Semakin panjang *audit delay* menyebabkan ketidakpastian pergerakan harga pasar saham dan investor akan mengartikan lamanya *audit delay* dikarenakan perusahaan memiliki *bad news*, sehingga tidak segera mempublikasikan laporannya. Hal ini akan berdampak pada penurunan harga saham perusahaan.

2.4 Ukuran Perusahaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah menyatakan bahwa kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Keputusan ketua Bapepam No. Kep 11/PM/1997 menyebutkan bahwa perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aset (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aset tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total asetnya diatas seratus milyar (Febrianty, 2011 dalam Putri dan Asyik, 2015).

Menurut Suparsada dan Putri (2017), ukuran perusahaan diukur berdasarkan besar atau kecilnya perusahaan dengan melihat total aset atau total penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Saemargani dan Mustikawati (2015), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Rosalina dan Kurnia (2017) menyatakan bahwa semakin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut tergolong dalam perusahaan besar, dan sebaliknya semakin kecil sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan semakin kecil ukuran perusahaan tersebut. Ukuran

perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara, diantaranya dapat diukur berdasarkan total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan lain sebagainya.

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan (Barkah dan Pramono, 2016). Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini, diproksikan dengan nilai logaritma untuk menghaluskan besarnya angka dan menyamakan ukuran saat regresi (Barkah dan Pramono, 2016):

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{logaritma} (\text{total aset})$$

Menurut Weygandt, *et al.* (2015), aset adalah sumber daya yang dimiliki dalam suatu bisnis. Pengguna bisnis menggunakannya dalam menjalankan kegiatan seperti produksi dan penjualan. Total aset terdiri dari:

1. *Intangible assets* yaitu aset tidak berwujud yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai seperti *patents, copyright, and trademarks*;
2. *Property, plant, and equipment* yaitu aset dengan masa manfaat yang relatif panjang yang digunakan perusahaan dalam menjalankan bisnis seperti *land, buildings, machinery and equipment, delivery equipment, and furniture*;
3. *Long-term investments* umumnya investasi pada saham biasa dan obligasi perusahaan lain yang biasanya dipegang selama bertahun-tahun, aset tidak lancar seperti tanah atau bangunan yang tidak digunakan perusahaan dalam kegiatan operasinya;

4. *Current assets* yaitu aset yang diharapkan perusahaan dikonversi menjadi uang tunai atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun atau selama siklus operasinya, yang lebih lama.

2.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*

Menurut Putri dan Asyik (2015), ukuran perusahaan diartikan sebagai suatu skala yang diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Mumpuni (2011) dalam Mualimah, dkk (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang ditentukan berdasarkan ukuran nominal misalnya jumlah kekayaan dan total penjualan perusahaan dalam satu periode penjualan.

Menurut Putri dan Asyik (2015) perusahaan yang memiliki aset yang besar, akan memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, sistem informasi yang lebih canggih, dan dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas pemodal dari pemerintah, maka hal ini memungkinkan perusahaan untuk melaporkan laporan auditannya lebih cepat.

Hal yang mendasari hubungan antara ukuran perusahaan dengan *audit delay* adalah perusahaan besar akan mampu menyelesaikan audit laporan keuangan lebih cepat dibanding perusahaan kecil, dikarenakan perusahaan besar pada umumnya mempunyai sistem pengendalian internal yang lebih baik sehingga *auditor* dapat lebih mudah menyelesaikan pekerjaannya (Rahmawati dan Suryono, 2015).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa kesimpulan mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Barkah dan Pramono (2016) menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Rahmawati dan Suryono (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Ilaboya dan Christian (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Saemargani dan Mustikawati (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

Ha₁: Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *logaritma* total aset berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.6 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan (Putri dan Asyik, 2015). Menurut Weygandt, *et al.* (2015), rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau operasi keberhasilan suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Pendapatan, atau kekurangannya, mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh utang dan pendanaan melalui ekuitas. Hal ini juga mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk tumbuh. Kreditur dan investor tertarik untuk mengevaluasi dan mendapatkan kekuasaan.

Menurut Barkah dan Pramono (2016), profitabilitas menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh laba dan juga sebagai dasar

penilaian bagi investor. Rahmawati dan Suryono (2015) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dapat dilihat dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Variabel profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return on Assets (ROA)*. Rumus untuk rasio *Return on Assets (ROA)* yang digunakan dalam penelitian ini (Weygandt, *et al.*, 2015):

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Average\ assets}$$

Menurut Harrison, *et al.* (2017) untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan ukuran yang berbeda, investor menggunakan beberapa ukuran profitabilitas standar, yaitu:

1. *Return on Assets (ROA)*: *ROA* mengukur seberapa banyak entitas memperoleh setiap dolar dari aset yang diinvestasikan oleh pemegang saham dan kreditor.
2. *Return on Equity (ROE)*: *ROE* mengukur berapa banyak pendapatan yang diperoleh untuk setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemegang saham perusahaan.

Menurut Weygandt, *et al.* (2015), *ROA* adalah pengukuran profitabilitas secara keseluruhan, yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata aset. Rosalina dan Kurnia (2017) menyatakan bahwa *ROA* adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan didalam operasional bisnisnya dengan memanfaatkan sumber daya asetnya.

Menurut Weygandt, *et al.* (2015), pendapatan bersih adalah jumlah pendapatan yang melebihi pengeluaran. Menurut Reimers (2014), pendapatan bersih adalah ketika sebuah perusahaan mengambil semua pendapatannya dan menguranginya dengan semua pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Menurut Reimers (2014), aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh suatu bisnis.

2.7 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Delay*

Menurut Rahmawati dan Suryono (2015), perusahaan yang menunjukkan profitabilitas yang lebih tinggi akan memacu perusahaan untuk mempercepat publikasi laporan keuangan karena dengan mengumumkan laba yang tinggi akan berdampak positif terhadap penilaian kinerja perusahaan, sedangkan perusahaan yang mengalami kerugian akan menunda publikasi laporan keuangan untuk menghindari dalam mengkomunikasikan berita buruk tersebut.

Menurut Barkah dan Pramono (2016), profitabilitas menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh laba dan juga sebagai dasar penilaian bagi investor. Perusahaan dengan tingkat profitabilitasnya rendah cenderung akan melaporkan laporan *audit* lebih lambat dari biasanya karena perusahaan meminta *auditor* untuk mengatur waktu *audit*nya lebih lama.

Sebaliknya, jika suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas tinggi berarti perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam operasional usaha maupun keuangannya sehingga *auditor* dapat menjalankan kegiatan *audit*nya tanpa ada hambatan berarti, sehingga kegiatan *audit* dapat diselesaikan dengan lebih cepat.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa kesimpulan mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Suparsada dan Putri (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Putri dan Asyik (2015) menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Rahmawati dan Suryono (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Vuko dan Cular (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

Ha₂: Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.8 Solvabilitas

Menurut Barkah dan Pramono (2016) solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua hutang-hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Menurut Subramanyam (2014), solvabilitas adalah kelangsungan hidup dan kemampuan jangka panjang perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang. Menurut Weygandt, *et al* (2015), rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang.

Menurut Mualimah, dkk (2015), solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasikan. Solvabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya (baik jangka pendek maupun angka panjang).

Variabel solvabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio (DAR)*. Rumus untuk rasio *Debt to Assets Ratio (DAR)* yang digunakan dalam penelitian ini (Weygandt, *et al.*, 2015):

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

Menurut Weygandt, *et al.* (2015), ada dua rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar hutang yaitu:

1. *Debt to Assets Ratio*: mengukur persentase total aset yang diberikan oleh kreditur,
2. *Times Interest Earned*: mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga saat jatuh tempo.

Menurut Weygandt, *et al.* (2015), rasio solvabilitas menunjukkan tingkat *leverage* perusahaan. Ini juga memberikan beberapa indikasi kemampuan perusahaan untuk menahan kerugian tanpa mengganggu kepentingan kreditor. Semakin tinggi persentase *Debt to Assets Ratio (DAR)*, semakin besar risiko perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo.

Menurut Subramanyam (2014), utang atau kewajiban keuangan mengacu pada dana yang dimiliki perusahaan secara eksplisit dari berbagai penyedia modal.

Menurut Kieso, *et al.* (2018), liabilitas adalah kewajiban sekarang dari entitas yang timbul dari kejadian masa lalu, penyelesaiannya diperkirakan akan menggunakan sumber daya dari entitas untuk mewujudkan keuntungan ekonomi. Menurut Weygandt, *et al.* (2015), liabilitas adalah klaim terhadap aset - yaitu, utang dan kewajiban yang ada.

Menurut Subramanyam (2014), aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan untuk tujuan menghasilkan keuntungan. Menurut Kieso, *et al.* (2018), aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari kejadian masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas.

2.9 Pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit Delay*

Solvabilitas ini menggambarkan kondisi kesehatan dari perusahaan. Proporsi hutang yang tinggi terhadap total aset akan mempengaruhi likuiditas yang terkait dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*), dan akan membutuhkan kecermatan yang lebih dalam melakukan audit serta waktu yang relatif lama, sehingga dapat meningkatkan *audit delay* (Putri dan Asyik, 2015).

Solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya. Tingginya utang yang dimiliki perusahaan mengindikasikan adanya keterlambatan pada penyusunan laporan audit karena adanya tingkat hutang yang terlalu tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut mendapatkan masalah dan tidak berjalan secara efektif sehingga dapat memperpanjang *audit delay* (Ningsih dan Widhiyani (2015)).

Barkah dan Pramono (2016) menyatakan bahwa kesehatan perusahaan dapat diketahui dari *debt to total asset ratio*. Proporsi *debt to total asset ratio* yang tinggi akan meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga auditor akan meningkatkan perhatian bahwa ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya. Kondisi ini juga dapat menggambarkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Berita tentang kesulitan keuangan suatu perusahaan akan berdampak buruk pada citra perusahaan di mata masyarakat. Biasanya perusahaan akan mengurangi resiko ini dengan memundurkan publikasi laporan keuangannya dengan mengulur waktu dalam pekerjaan auditnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa kesimpulan mengenai pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Putri dan Asyik (2015) menunjukkan solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Barkah dan Pramono (2016) menunjukkan solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Rahmawati dan Suryono (2015) menunjukkan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

Ha₃: Solvabilitas yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio (DAR)* berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

2.10 Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang

memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa professional dalam praktik akuntan publik (Agoes, 2017).

Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 1).

Reputasi KAP merupakan suatu tingkatan atau *ranking* dari suatu Kantor Akuntan Publik yang ditentukan berdasarkan penilaian masyarakat dalam pencapaiannya melakukan proses *audit* dan menyelesaikan *audit* sesuai jadwal berdasarkan reputasinya (Ibrahim dan Suryaningsih, 2016). Menurut Arens, *et al.* (2017), keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut KAP *Big Four*. Mereka adalah Delloite, PwC, Ernst&Young, KPMG. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. KAP *Big Four* mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta juga banyak perusahaan yang lebih kecil juga.

2.11 Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap

Audit Delay

Saputri (2012) dalam Verawati dan Wirakusuma (2016) menyatakan bahwa perusahaan dalam menyampaikan suatu laporan atau informasi akan kinerja perusahaan kepada publik agar akurat dan terpercaya diminta untuk menggunakan

jasa KAP. Dan untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan itu, perusahaan menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi atau nama baik. Menurut Lee (2008) dalam Verawati dan Wirakusuma (2016), KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* akan menyelesaikan *audit* pada suatu perusahaan lebih awal, karena KAP *Big Four* diperkirakan memiliki ketersediaan teknologi yang lebih maju dan staf spesialis sehingga *audit Big Four* dapat menyelesaikan pekerjaan *audit* lebih efektif dan efisien.

Menurut Sari, dkk (2014), KAP besar dalam hal ini *The Big Four* cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas *audit* yang mereka terima bila dibandingkan dengan *Non-Big Four* dikarenakan reputasi yang harus mereka jaga. Sekiranya tidak, ada kemungkinan mereka akan kehilangan pekerjaan pengaudit untuk tahun-tahun berikutnya sebab dinilai kurang kompeten. Rosalina dan Kurnia (2017) menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik dengan reputasi yang baik cenderung memiliki sumber daya yang berkompeten untuk melaksanakan prosedur *audit* secara lebih efisien dan efektif sehingga laporan *audit* dapat terselesaikan tepat waktu.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa kesimpulan mengenai pengaruh reputasi KAP terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Verawati dan Wirakusuma (2016) menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Sari, dkk (2014) menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Ibrahim dan Suryaningsih (2016) menunjukkan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh

terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

Ha4: Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.12 Opini Audit

Ardiyos (2016) menyatakan bahwa opini adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa (*auditor*) setelah memeriksa penemuan-penemuan yang berkenaan dengan laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut Putri dan Asyik (2015), laporan *audit* merupakan hal yang penting dalam *audit*, dan *assurance* karena menjadi sarana komunikasi bagi para *auditor* atas temuan mereka. Pengguna laporan keuangan bergantung pada laporan *auditor* untuk mendapatkan keyakinan atas laporan keuangan perusahaan. Opini *auditor* merupakan bagian yang sangat penting pada seluruh laporan *audit*.

Menurut Rahmawati dan Suryono (2015), opini *auditor* merupakan alat formal yang digunakan *auditor* dalam mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Putri dan Asyik (2015), *auditor* disyaratkan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk kesimpulan bahwa perusahaan telah mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Agoes (2017), pada akhir suatu pemeriksaan umum (*general audit*), KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri atas:

1. Lembaran opini yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, dimana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen.
2. Laporan keuangan, yang terdiri atas:
 - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
 - b. Laporan Laba-Rugi Komprehensif (Laporan Laba Rugi)
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas
 - d. Laporan Arus Kas
 - e. Catatan atas laporan keuangan, yang antara lain berisi: bagian umum (menjelaskan latar belakang perusahaan), kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos Laporan Posisi Keuangan (neraca) dan laba rugi komprehensif (laba rugi).
 - f. Informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting seperti perincian piutang, aset tetap, *liabilities*, beban umum, dan administrasi serta beban penjualan.

Arens, *et al.* (2017) menyatakan bahwa kategori laporan *audit* adalah sebagai berikut:

1. *Standard Unmodified Opinion*

Standard Unmodified Opinion diterbitkan bila kondisi-kondisi berikut terpenuhi:

- a. Semua laporan-neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, pemegang saham, dan laporan arus kas-sudah termasuk dalam laporan keuangan.

- b. Bukti *audit* yang cukup memadai telah terkumpul, *auditor* telah melaksanakan penugasan *audit* ini dengan cara yang memungkinkannya untuk menyimpulkan bahwa *audit* telah dilaksanakan sesuai dengan standar *audit*.
- c. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau kerangka kerja akuntansi lainnya yang sesuai. Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah tercantum dalam catatan kaki dan bagian-bagian lain dalam laporan keuangan.
- d. Tidak terdapat situasi yang membuat *auditor* merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan *audit*.

2. *Unmodified Opinion with Emphasis-of-matter Explanatory Paragraph or Nonstandard Wording*

Unmodified Opinion with Emphasis-of-matter Explanatory Paragraph or Nonstandard Wording didapatkan ketika suatu *audit* yang lengkap telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi *auditor* yakin bahwa penting atau wajib untuk memberi informasi tambahan.

3. *Qualified Opinion*

Qualified Opinion didapatkan ketika *auditor* menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi lingkup *audit* telah dibatasi secara material atau standar akuntansi yang berlaku tidak diikuti pada saat menyiapkan laporan keuangan.

4. *Adverse Opinion*

Adverse Opinion didapatkan ketika *auditor* menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar.

5. *Disclaimer Opinion*

Disclaimer Opinion didapatkan ketika *auditor* tidak dapat menyimpulkan pendapat apakah laporan keuangan disajikan secara wajar atau *auditor* tidak independen.

Standar *Audit* (SA) 200 menyatakan bahwa opini *auditor* atas laporan keuangan menyatakan apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2017). Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2017), ada dua macam opini yang dapat diberikan oleh *auditor* yaitu opini tanpa modifikasian dalam Standar *Audit* (SA) 700 (2017) dan opini dengan modifikasian dalam Standar *Audit* (SA) 705 (2017).

Menurut Standar *Audit* (SA) 700, *auditor* harus menyampaikan opini tanpa modifikasian bila *auditor* menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2017). Menurut Standar *Audit* (SA) 706, kondisi yang didalamnya *auditor* mungkin perlu mempertimbangkan untuk mencantumkan suatu paragraph penekan suatu hal adalah: suatu ketidakpastian yang berhubungan dengan hasil di masa depan atas perkara litigasi yang tidak biasa atau tindakan yang akan dilakukan oleh regulator, penerapan dini (jika diizinkan) atas suatu standar akuntansi baru (sebagai contoh, suatu Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan baru) yang berdampak pervasif terhadap laporan keuangan sebelum tanggal efektif berlakunya, suatu bencana alam besar yang telah atau masih berlanjut yang mempunyai dampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2017).

Standar *Audit* (SA) 705 menyatakan bahwa *auditor* harus memodifikasi opini dalam laporan *auditor* ketika: *auditor* menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti *audit* yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material; atau *auditor* tidak dapat memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Penentuan tipe modifikasi terhadap opini *auditor*:

1. Opini Wajar dengan Pengecualian

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:

- a. *Auditor*, setelah memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau
- b. *Auditor* tidak dapat memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi *auditor* menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada dapat bersifat material tetapi bersifat pervasif.

2. Opini Tidak Wajar

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika *auditor*, setelah memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3. Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika: *auditor* tidak dapat memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan *auditor* menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada dapat bersifat material dan persuasif; dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, *auditor* menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, *auditor* tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan.

2.13 Pengaruh Opini Audit terhadap Audit Delay

Menurut Rosalina dan Kurnia (2017), opini *auditor* merupakan simpulan dari proses *audit* yang dilakukan *auditor* independen atas laporan keuangan perusahaan klien mengenai kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam semua hal yang material sesuai prinsip akuntansi yang umum. Opini *auditor* atas laporan keuangan perusahaan menjadi tolak ukur para penggunanya dalam

mengambil keputusan. Opini *auditor* digunakan oleh pengguna intern dan ekstern laporan keuangan untuk mengetahui kinerja perusahaan selama periode tertentu sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Amani dan Waluyo (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang menerima pendapat *qualified opinion* akan mengalami *audit delay* yang semakin lama, hal ini disebabkan karena proses pemberian *audit* akan melibatkan negosiasi dengan klien serta konsultasi dengan partner *audit* yang lebih senior. Berbeda dengan perusahaan yang menerima pendapat *unqualified opinion*, *audit delay* cenderung lebih pendek karena perusahaan tidak akan menunda publikasi laporan keuangan yang berisi berita baik (*good news*).

Perusahaan yang menerima pendapat selain *unqualified opinion* merupakan *bad news* sehingga perusahaan menunda untuk mempublikasikan laporan keuangan *audit* karena *auditor* akan melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner *auditor* yang lebih senior atau staf teknis dan memperluas lingkup *audit*, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit lebih panjang (Rahmawati dan Suryono, 2015).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa kesimpulan mengenai pengaruh opini *audit* terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Primantara dan Rasmini (2015) menunjukkan bahwa opini *audit* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Rosalina dan Kurnia (2017) menunjukkan bahwa opini *audit* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Saemargani dan Mustikawati (2015) menunjukkan bahwa opini *audit* tidak


berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

Ha5: Opini *audit* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.14 Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian



UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA